



**JAKSA AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA**

**SURAT - EDARAN**  
**Nomor : SE - 003/A/JA/05/2002**  
**Tentang**

**PERUBAHAN PENGENDALIAN TUNTUTAN PIDANA  
PERKARA TINDAK PIDANA KHUSUS**

Berdasarkan rekomendasi dalam Rapat Kerja Kejaksaan Agung Republik Indonesia pada tanggal 15 s/d 16 april 2002 dan hasil pengamatan berdasarkan laporan-laporan dari daerah serta untuk mengantisipasi perkembangan tuntutan masyarakat atas penegakan hukum dalam perkara Tindak Pidana Khusus, perlu dilakukan upaya untuk percepatan penyelesaian perkara-perkara dimaksud.

Sehubungan hal tersebut, mekanisme pengendalian penuntutan perkara-perkara Tindak Pidana Khusus yang diatur dalam Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : SE-001/JA/4/1995 tanggal 27 April 1995 tentang Pedoman Tuntutan Pidana, perlu disesuaikan dan disempurnakan sepanjang menyangkut hal-hal sebagai berikut

**A. TUNTUTAN PIDANA**

1. Kejaksaan Agung mengendalikan tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum terhadap :
  - a. Perkara Tindak Pidana Penyeludupan yang nilai harganya Rp. 1.000.000.000.00 (satu milyar rupiah) atau lebih;
  - b. Perkara Tindak Pidana Pelanggaran Wilayah Teritorial dan Pelanggaran Kepentingan Negara di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia;
  - c. Perkara Tindak Pidana Korupsi yang mengakibatkan kerugian negara Rp. 1.000.000.000.00 (satu milyar rupiah atau lebih
  - d. Perkara Tindak Pidana Khusus lainnya an? karena sifatnya menarik perhatian masyarakat yang berskala Nasional atau Internasional atau karena hal tertentu sehingga pengadilan penuntutannya dilakukan Kejaksaan Agung-,
2. a. Perkara Tindak Pidana Penyeludupan yang nilai harganya Rp. 100.000.000.00 (seratus juta rupiah) sampai dengan kurang Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) pengendalian dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati), sedangkan vane nilai harganya dibawah/kurang dari Rp. 100.000.000.00 (seratus juta rupiah) pengendaliannya oleh Kejaksaan Negeri, (Kejari);
  - b. Perkara Tindak Pidana Korupsi yang mengakibatkan kerugian negara Rp. 100.000.000.00 (seratus juta rupiah) sampai dengan kurang Rp. 1.000-000.000,00 (satu milyar rupiah) pengendaliannya oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati), sedangkan yang mengakibatkan kerugian negara dibawah/kurang dari Rp. 100.000.000.00 (seratus juta rupiah) pengendaliannya oleh Kejaksaan Negeri (Kejari).

**B. UPAYA HUKUM**

1. Dalam hal menggunakan upaya hukum banding agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut;
  - b. Putusan Hakim lebih rendah dari 2/3 (dua per tiga) tuntutan jaksa Penuntut Umum,
  - c. Putusan Hakim 20 tahun pidana penjara atau kurang dari 20 tahun penjara sedangkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum adalah Pidana mati,
  - d. Putusan Hakim kurang dari 20 tahun pidana penjara sedangkan jaksa penuntut Umum menuntut pidana penjara seumur hidup;
  - e. Bila terdakwa banding, Jaksa Penuntut Umum tidak harus meminta banding kecuali dalam hal tersebut pada point I a,b,c tersebut diatas,

karena untuk menggunakan upaya hukum kasasi dapat dilakukan bila salah satu pihak telah menggunakan upaya hukum banding (vide Surat Wakil Jaksa Agung RI Nomor: B -195/E/Efk/4/96 tanggal 17 April 1996 perihal Pemahaman tentang maksud pasal 43 Undang -Undang Nomor: 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung).

2. Permintaan pemeriksaan upaya hukum kasasi agar dilakukan Jaksa Penuntut Umum dalam hal putusan hakim yang membebaskan terdakwa dan adanya alasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 253 ayat (1) KUHAP Yurisprudensi.
- C. Dengan dikeluarkannya Surat Edaran ini. hal-hal yang diatur didalam Surat Edaran Jaksa Agung Ri Nomor:SE-001 /JA/4/1995 tanggal 27 April 1995 tentang Pedoman Tuntutan Pidana sepanjang yang bertentangan dengan Surat Edaran ini dinyatakan tidak berlaku.

Dikeluarkan di : Jakarta  
Tanggal : 13 Mei 2002

**JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA**

ttd.

**H.M.A. RACHMAN. SH**